



**P U T U S A N**

**Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Sugianas Alias Anas Bin Legimun (Alm);                               |
| 2. Tempat Lahir       | : Duri Provinsi Riau;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 28 Tahun / 26 Juni 1993;   |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat Tinggal     | : Desa Pakit Selaba, Kec. Manis Mata, kab. Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Sopir;   |

**Terdakwa II**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Marwanto Alias To Bin Supardi;                                       |
| 2. Tempat Lahir       | : Klaten Provinsi Jawa Tengah;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 36 Tahun / 12 Juni 1985;   |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat Tinggal     | : Desa Pakit Selaba, Kec. Manis Mata, kab. Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 9. Pekerjaan          | : Buruh;   |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak berkenan untuk didampingi dan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUGIANAS alias ANAS bin LEGIMUN (alm) dan Terdakwa II. MARWANTO alias TO bin SUPARDI, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUGIANAS alias ANAS bin LEGIMUN (alm) dan Terdakwa II. MARWANTO alias TO bin SUPARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - ✓ 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. Harapan Sawit Lestari melalui Penuntut Umum;
  - ✓ 1 (satu) unit Mobil Pick Up Isuzu traga dengan nomor polisi yang tidak terpasang nomor rangka : MHCPHR54CMJ419680 dan Nosin : E419680 warna putih;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa I. SUGIANAS alias ANAS bin LEGIMUN (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. MARWANTO alias TO bin SUPARDI, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit yang beralamat di Dusun Kapal Singgang Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I bertemu dengan saksi DONO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamt di Dusun Kapal Singgang Desa Suak Burung Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Kalimantan barat, kemudian saksi DONO memanggil terdakwa I dan meminta terdakwa I untuk mengangkut buah kelapa sawit miliknya yang berada di lokasi kebun kelapa sawit miliknya dan mendengar tawaran tersebut terdakwa I. menyetujuinya dan pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menuju rumah saksi DONO menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Isuzu Traga dengan nomor polisi yang tidak terpasang, nomor rangka: MHCPHR54CMJ419680, nomor mesin: E419680 warna putih pergi menuju lokasi kebun sawit tersebut yaitu di Areal Kebun Kelapa Sawit yang beralamat di Dusun Kapal Singgang Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dan sekira pukul 15.00 Wib sampai di lokasi tersebut. Kemudian saksi DONO mengatakan "MUAT BUAH YANG SAYA TUMPUK TERSEBUT" kemudian beberapa orang karyawan dari saksi DONO yang tidak para terdakwa kenal mengangkut buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk tersebut ke dalam bak mobil yang para terdakwa kendarai setelah selesai di angkut ke dalam bak mobil selanjutnya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut tetapi di perjalanan para terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT. Kemuning Estate; Bahwa saat diinterogasi oleh pihak keamanan PT. Kemuning Estate para terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin untuk memanen atau memungut buah kelapa sawit tersebut dan total buah kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa berjumlah 62 (enam puluh dua) janjang;

Akibat kejadian tersebut PT. Harapan Sawit Lestari mengalami kerugian sekitar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d jo. Pasal 107 huruf d UU RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

## Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa I. SUGIANAS alias ANAS bin LEGIMUN (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. MARWANTO alias TO bin SUPARDI, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit yang beralamat di Dusun Kapal Singgang Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I bertemu dengan saksi DONO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamt di Dusun Kapal Singgang Desa Suak Burung Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Kalimantan barat, kemudian saksi DONO memanggil terdakwa I dan meminta terdakwa I untuk mengangkut buah kelapa sawit miliknya yang berada di lokasi kebun kelapa sawit miliknya dan mendengar tawaran tersebut terdakwa I. menyetujuinya dan pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menuju rumah saksi DONO menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Isuzu Traga dengan nomor polisi yang tidak terpasang, nomor rangka: MHCPHR54CMJ419680, nomor mesin:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E419680 warna putih pergi menuju lokasi kebun sawit tersebut yaitu di Areal Kebun Kelapa Sawit yang beralamat di Dusun Kapal Singgang Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dan sekira pukul 15.00 Wib sampai di lokasi tersebut. Kemudian saksi DONO mengatakan "MUAT BUAH YANG SAYA TUMPUK TERSEBUT" kemudian beberapa orang karyawan dari saksi DONO yang tidak para terdakwa kenal mengangkut buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk tersebut ke dalam bak mobil yang para terdakwa kendarai setelah selesai di angkut ke dalam bak mobil selanjutnya para terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut tetapi di perjalanan para terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT. Kemuning Estate; Bahwa saat diinterogasi oleh pihak keamanan PT. Kemuning Estate para terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan total buah kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa berjumlah 62 (enam puluh dua) janjang; Akibat kejadian tersebut PT. Harapan Sawit Lestari mengalami kerugian sekitar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

## Atau

## Ketiga

Bahwa Terdakwa I. SUGIANAS alias ANAS bin LEGIMUN (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. MARWANTO alias TO bin SUPARDI, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit yang beralamat di Dusun Kapal Singgang Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan " Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan ". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I bertemu dengan saksi DONO (Dituntut dalam berkas perkara

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang beralamt di Dusun Kapal Singgang Desa Suak Burung Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Kalimantan barat, kemudian saksi DONO memanggil terdakwa I dan meminta terdakwa I untuk mengangkut buah kelapa sawit miliknya yang berada di lokasi kebun kelapa sawit miliknya dan mendengar tawaran tersebut terdakwa I. menyetujuinya dan pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menuju rumah saksi DONO menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Isuzu Traga dengan nomor polisi yang tidak terpasang, nomor rangka: MHCPHR54CMJ419680, nomor mesin: E419680 warna putih pergi menuju lokasi kebun sawit tersebut yaitu di Areal Kebun Kelapa Sawit yang beralamat di Dusun Kapal Singgang Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dan sekira pukul 15.00 Wib sampai di lokasi tersebut. Kemudian saksi DONO mengatakan "MUAT BUAH YANG SAYA TUMPUK TERSEBUT" kemudian beberapa orang karyawan dari saksi DONO yang tidak para terdakwa kenal mengangkut buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk tersebut ke dalam bak mobil yang para terdakwa kendairai setelah selesai di angkut ke dalam bak mobil selanjutnya para terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut tetapi di perjalanan para terdakwa ditangkap oleh pihak kemanan PT. Kemuning Estate; Bahwa saat diinterogasi oleh pihak keamanan PT. Kemuning Estate para terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan total buah kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa berjumlah 62 (enam puluh dua) janjang; Akibat kejadian tersebut PT. Harapan Sawit Lestari mengalami kerugian sekitar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Timbul Kristedy Manik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian buah sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok B-10-11 Divisi III Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang beralamat di Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi pencurian tersebut dari Sdr. Her'an dan Sdr. Fran;
- Bahwa saat itu Sdr. Her'an dan Sdr. Fran ada menemukan 1 (satu) unit kendaraan yang sedang mengangkut beberapa tandan buah kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) dan menurut informasi kendaraan tersebut adalah milik Sdr. Min;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil pick up Isuzu Traga dengan Nomor Polisi yang tidak terpasang Nomor Rangka: MHCPHR54CMJ419680, nomor Mesin: E419680 warna putih;
- Bahwa jumlah tandan buah kelapa sawit di dalam mobil pick up tersebut berjumlah sekitar 62 (enam puluh dua) tandan/janjang;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Her'an dan Sdr. Fran, Para Terdakwa di suruh oleh Sdr. Dono untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa angkut tersebut adalah milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan pemananen tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Her'an Alias Aan Bin Madin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian buah sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok B-10-11 Divisi III Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang beralamat di Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa saat itu saksi dan Sdr. Fran ada menemukan 1 (satu) unit kendaraan yang sedang mengangkut beberapa tandan buah kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) dan menurut informasi kendaraan tersebut adalah milik Sdr. Min;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil pick up Isuzu Traga dengan Nomor Polisi yang tidak terpasang Nomor Rangka: MHCPHR54CMJ419680, nomor Mesin: E419680 warna putih;
- Bahwa jumlah tandan buah kelapa sawit di dalam mobil pick up tersebut berjumlah sekitar 62 (enam puluh dua) tandan/janjang;
- Bahwa Para Terdakwa di suruh oleh Sdr. Dono untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat di lokasi saksi melihat Terdakwa I bersama-sama dengan 2 (dua) orang lagi yang tidak saksi kenal berada di dalam mobil pick up tersebut dan 2 (dua) orang lainnya yang juga tidak saksi kenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi memeriksa mobil pick up tersebut saat itu di temukan buah kelapa sawit dengan jumlah kurang lebih sekitar 62 (enam puluh dua) janjang, 1 (dua) buah tojok, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah timbangan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa angkut tersebut adalah milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan pemananen tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Fran Zakaria Alias Fran Anak Laki-laki dari Watau (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian buah sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok B-10-11 Divisi III Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang beralamat di Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
  - Bahwa PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
  - Bahwa saat itu saksi dan Sdr. Her'an ada menemukan 1 (satu) unit kendaraan yang sedang mengangkut beberapa tandan buah kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) dan menurut informasi kendaraan tersebut adalah milik Sdr. Min;
  - Bahwa kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil pick up Isuzu Traga dengan Nomor Polisi yang tidak terpasang Nomor Rangka: MHCPHR54CMJ419680, nomor Mesin: E419680 warna putih;
  - Bahwa jumlah tandan buah kelapa sawit di dalam mobil pick up tersebut berjumlah sekitar 62 (enam puluh dua) tandan/janjang;
  - Bahwa Para Terdakwa di suruh oleh Sdr. Dono untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa pada saat di lokasi saksi melihat Terdakwa I bersama-sama dengan 2 (dua) orang lagi yang tidak saksi kenal berada di dalam mobil pick up tersebut dan 2 (dua) orang lainnya yang juga tidak saksi kenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
  - Bahwa setelah saksi memeriksa mobil pick up tersebut saat itu di temukan buah kelapa sawit dengan jumlah kurang lebih sekitar 62 (enam puluh dua) janjang, 1 (dua) buah tojok, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah timbangan;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa angkut tersebut adalah milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan pemananen tandan buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) akibat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Dono Anak Laki-laki dari Usif**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok B-10-11 Divisi III Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang beralamat di Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);
- Bahwa saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Sdr. Toni dan Sdr. Bongkeng yang beralamat di Dusun Kapal Singgang, Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa awalnya Sdr. Toni dan Sdr. Bongkeng mengajak saksi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) kemudian saksi menyetujuinya selanjutnya saksi bersama-sama dengan Sdr. Toni dan Sdr. Bongkeng pergi menuju lokasi yang di tentukan yaitu di areal kebun kelapa sawit Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang beralamat di Dusun Kapal Singgang, Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok kemudian sesampainya di lokasi kami langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan setelah selesai melakukan pemanenan buah kelapa sawit kami menggunakan 1 (satu) buah tojok untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah kami

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panen tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil dan selanjutnya di bawa menuju rumah kediaman saksi;

- Bahwa jumlah tandan buah kelapa sawit yang telah saksi panen tersebut berjumlah lebih kurang sekitar 62 (enam puluh dua) tandan;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut sudah saksi panen selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa I untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit yang telah saksi panen tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika buah kelapa sawit tersebut milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);
- Bahwa upah atau imbalan mengangkut buah kelapa sawit tersebut belum saksi berikan kepada Para Terdakwa karena buah kelapa sawit tersebut belum sempat terjual dan terlebih dahulu di tangkap oleh security PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dari PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa I berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa I di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);
- Bahwa Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) tersebut pada tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok B-10-11 Divisi III Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang beralamat di Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I buah kelapa sawit tersebut adalah milik Sdr. Dono dan Terdakwa I kenal dengan Sdr. Dono baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah Sdr. Dono ada memiliki kebun sawit ataukah tidak di areal Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Para Terdakwa angkut tersebut sebelumnya di tumpuk oleh Sdr. Dono di tepi jalan kebun kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melihat orang yang melakukan pemananen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui milik siapa buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Para Terdakwa hanya di suruh untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan adalah 1 (satu) unit mobil pick up Isuzu Traga dengan Nomor Polisi yang tidak terpasang Nomor Rangka: MHCPHR54CMJ419680, nomor Mesin: E419680 warna putih;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa I angkut bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dari PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa II berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa II di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Letari (PT. HSL);
- Bahwa Terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) tersebut pada tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok B-10-11 Divisi III Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang beralamat di Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II buah kelapa sawit tersebut adalah milik Sdr. Dono dan Terdakwa II kenal dengan Sdr. Dono baru 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah Sdr. Dono ada memiliki kebun sawit ataukah tidak di areal Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Para Terdakwa angkut tersebut sebelumnya di tumpuk oleh Sdr. Dono di tepi jalan kebun kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melihat orang yang melakukan pemananen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui milik siapa buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Para Terdakwa hanya di suruh untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan adalah 1 (satu) unit mobil pick up Isuzu Traga dengan Nomor Polisi yang tidak terpasang Nomor Rangka: MHCPHR54CMJ419680, nomor Mesin: E419680 warna putih milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa II angkut bersama-sama dengan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin dari PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Traga dengan nomor polisi yang tidak terpasang Nomor Rangka: MHCPHR54CMJ419680 dan Nomor Mesin: E419680 warna putih;
2. 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di areal kebun kelapa sawit Blok B-10-11 Divisi III Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang beralamat di Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di areal kebun kelapa sawit Blok B-10-11 Divisi III Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang beralamat di Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) bersama-sama dengan Sdr. Toni dan Sdr. Bongkeng yang beralamat di Dusun Kapal Singgang, Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa benar awalnya Sdr. Toni dan Sdr. Bongkeng mengajak Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) kemudian saksi menyetujuinya selanjutnya Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif bersama-sama dengan Sdr. Toni dan Sdr. Bongkeng pergi menuju lokasi yang di tentukan yaitu di areal kebun kelapa sawit Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang beralamat di Dusun Kapal Singgang, Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok kemudian sesampainya di lokasi mereka langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah buah kelapa sawit tersebut sudah Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif panen selanjutnya Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif menghubungi Terdakwa I untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar setelah selesai melakukan pemanenan buah kelapa sawit selanjutnya, Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif, Sdr. Toni dan Sdr. Bongkeng kemudian menggunakan 1 (satu) buah tojok untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah di panen tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil yang sudah di bawa oleh Para Terdakwa dan selanjutnya di bawa menuju rumah kediaman Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif;
- Bahwa benar di perjalanan menuju rumah kediaman Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif, Para Terdakwa kemudian di berhentikan oleh security PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) dan saat di periksa di temukan barang bukti berupa buah kelapa sawit dengan jumlah kurang lebih sekitar 62 (enam puluh dua) janjang, 1 (dua) buah tojok, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah timbangan;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui jika buah kelapa sawit tersebut milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) dalam melakukan pengangkutan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang masing-masing bernama Sugianas Alias Anas Bin Legimun (Alm) dan Marwanto Alias To Bin Supardi, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Para Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Para Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;



## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika Para Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di areal kebun kelapa sawit Blok B-10-11 Divisi III Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang beralamat di Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di areal kebun kelapa sawit Blok B-10-11 Divisi III Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang beralamat di Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) bersama-sama dengan Sdr. Toni dan Sdr. Bongkeng yang beralamat di Dusun Kapal Singgang, Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa awalnya Sdr. Toni dan Sdr. Bongkeng mengajak Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) kemudian Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif menyetujuinya selanjutnya Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif bersama-sama dengan Sdr. Toni dan Sdr. Bongkeng pergi menuju lokasi yang di tentukan yaitu di areal kebun kelapa sawit Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang beralamat di Dusun Kapal Singgang, Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok kemudian sesampainya di lokasi mereka langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut sudah Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif panen selanjutnya Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif menghubungi Terdakwa I untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian setelah selesai melakukan pemanenan buah kelapa sawit selanjutnya, Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif, Sdr. Toni dan Sdr. Bongkeng kemudian menggunakan 1 (satu) buah tojok untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah di panen tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil yang sudah di bawa oleh Para Terdakwa dan selanjutnya di bawa menuju rumah kediaman Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif;
- Bahwa di perjalanan menuju rumah kediaman Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif, Para Terdakwa kemudian di berhentikan oleh security PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) dan saat di periksa di temukan barang bukti berupa buah kelapa sawit dengan jumlah kurang lebih sekitar 62 (enam puluh dua) jangjang, 1 (dua) buah tojok, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah timbangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika buah kelapa sawit tersebut milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) dalam melakukan pengangkutan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya penguasaan lebih kurang sekitar 62 (enam puluh dua) buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) tersebut kepada Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif dan Para Terdakwa tersebut maka kekuasaan terhadap tandan buah segar kelapa sawit tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa buah kelapa sawit sejumlah lebih kurang sekitar 62 (enam puluh dua) buah kelapa sawit tersebut seluruhnya merupakan milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL)) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL)) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa dan Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa Para Terdakwa dalam mengangkut buah kelapa sawit dengan jumlah kurang lebih sekitar 62 (enam puluh dua) janjang milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif dan dilakukan dengan cara bekerjasama diantara mereka. Hal ini di buktikan dengan peran masing-masing diantara mereka yaitu Para Terdakwa berperan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) sedangkan peranan dari Sdr. Dono Anak Laki-laki dari Usif berperan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut yang dilakukannya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Para Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*correctif*), pendidikan (*educatif*), pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) serta memberikan manfaat kepada Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Para Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Para Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Traga dengan nomor polisi yang tidak terpasang Nomor Rangka: MHCPHR54CMJ419680 dan Nomor Mesin: E419680 warna putih;

Yang telah disita dari Terdakwa I, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

1. 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit;

Dikarenakan barang bukti tersebut milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Sugianas Alias Anas Bin Legimun (Alm)** dan Terdakwa II. **Marwanto Alias To Bin Supardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Traga dengan nomor polisi yang tidak terpasang Nomor Rangka: MHCPHR54CMJ419680 dan Nomor Mesin: E419680 warna putih;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;**
  - 5.2 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit;  
**Dikembalikan kepada PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M Y, Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh

Doni Marianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M Y

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)